



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BPBD.360/ 51 /III/2022**

TENTANG

**ANTISIPASI POTENSI BENCANA GEO-HIDROMETEOROLOGI
DAN PERSIAPAN MEMASUKI MUSIM KEMARAU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa menindaklanjuti Rapat Koordinasi dan kegiatan *Press Conference* Prakiraaan Musim Kemarau dan Antisipasi Potensi Bencana Geohidrologi di NTT bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2022 di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai upaya mitigasi risiko bencana Geo-Hidrometeorologi dan antisipasi musim kemarau serta membangun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menghadapi potensi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi dan kondisi masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang menyebabkan sering terjadinya hujan dengan intensitas ringan sampai dengan berat, maka dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Walikota Kupang;
2. Bupati se-Nusa Tenggara Timur; dan
3. Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

- KESATU :** Khusus Walikota Kupang dan Bupati se Nusa Tenggara Timur melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan membuat dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi Gempa dan Tsunami;
 - b. mengidentifikasi jumlah penduduk yang berada di wilayah rawan/terpapar;
 - c. mengidentifikasi sumber daya untuk pengurangan risiko bencana dengan melibatkan multipihak (pentahelix);
 - d. menyiapkan rencana dan sarana evakuasi (jalur evakuasi, rambu evakuasi, sirine/alarm, titik kumpul dan tempat evakuasi);
 - e. melakukan latihan (*drill*) evakuasi gempa bumi dan tsunami untuk masyarakat dan siswa-siswi sekolah secara rutin;

- f. menyiapkan jaringan informasi dan komunikasi untuk menerima dan menyebarkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami secara cepat;
- g. mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- h. memiliki rencana operasi darurat (rencana kontinjensi dan Standar Operasional Prosedur bersama dengan multipihak/pentahelix); dan
- i. melakukan penataan ruang/wilayah berbasis risiko gempa dan tsunami.


- KEDUA** : Khusus Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. membangun bak penampungan air hujan sebagai cadangan air yang dapat digunakan pada musim kemarau; dan
 - b. khusus Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melakukan latihan (*drill*) evakuasi gempa bumi dan tsunami untuk siswa-siswi sekolah secara rutin.

- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 30 maret 2022

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

✓